

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengaruh Pasar tradisional Air Itam terhadap kinerja ruas jalan Depati Hamzah Kota Pangkalpinang diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Jalan Depati Hamzah sangat dipengaruhi oleh hambatan samping dari adanya Pasar Tradisional Air Itam. Hambatan samping yang terjadi yaitu kendaraan yang parkir dibadan jalan yang hampir memakai setengah badan jalan, pejalan kaki, pedagang kaki lima yang berjualan dibadan jalan dan korelasi antara kendaraan yang masuk dan keluar Pasar. Dengan besaran hambatan samping yang sangat tinggi, dikatakan sangat tinggi karena frekuensi kejadian yang terjadi di Kawasan Pasar Tradisional Air Itam ini ≥ 900 kejadian/jam yaitu 1011 kejadian/jam maka sangat berpengaruh terhadap kinerja ruas jalan Depati Hamzah sehingga membuat kondisi lalu lintas yang terjadi dilapangan tidak stabil karena adanya kemacetan pada jam-jam tertentu, adanya penurunan kecepatan dan juga penurunan kapasitas.
2. Kondisi kinerja lalu lintas ruas Jalan Depati Hamzah yang terjadi akibat adanya pasar tradisional Air Itam Kota Pangkalpinang dari hasil survey dan analisa dapat ditinjau dari nilai derajat kejenuhan (DS) 0,78, $FV = 27,08$ km/jam pada kondisi dilapangan kecepatan (V) yang ditempuh pada jam sibuk pagi hari (07.00-08.00) untuk mobil 6,59 km/jam dan motor 8,50 km/jam dan kapasitas (C) = 1905,30 smp/jam. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa derajat kejenuhan (DS) pada Kawasan Pasar Tradisional Air Itam dalam kondisi mengalami penurunan kapasitas akibat adanya pasar tradisional termasuk dalam tingkat pelayanan D, dikatakan dalam kondisi D karena nilai Q/C yang didapat \leq dari Q/C tabel yaitu $0,78 \leq 0,93$ dimana kondisi arus lalu lintas dalam kondisi arus lalu lintas tidak stabil. Namun

ketika dalam kondisi *existing* jalan tersebut dalam kondisi yang stabil dan mampu menampung volume lalu lintas yang ada.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penertiban terhadap pedagang yang berjualan di badan jalan agar tidak ada lagi pengurangan kapasitas ruas jalan akibat adanya pasar tersebut.
2. Harus ada tindak tegas dari Instansi Pemerintah seperti Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan untuk mengawasi agar tidak ada lagi pedagang yang berjualan dibadan jalan.

